

## MENGENAL BANTUAN HUKUM MELALUI PENDAPAT PARA AHLI HUKUM

**LAURENSIUS ARLIMAN S**  
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti  
laurensiusarliman@gmail.com

**Abstract:** *Legal aid is an important aspect of the legal system which aims to provide access to justice for all individuals, especially those who are less fortunate. This concept is applied in various forms in different countries, with approaches ranging from government legal aid programs to services provided by non-governmental organizations and pro bono lawyers. Even though it still faces many challenges in its implementation, efforts to expand access to legal aid must continue to be made in order to create a fairer and more inclusive legal system.*

**Keywords:** *Assistance, Law.*

**Abstrak:** Bantuan hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi semua individu, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini diterapkan dalam berbagai bentuk di berbagai negara, dengan pendekatan yang beragam mulai dari program bantuan hukum pemerintah hingga layanan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah dan pengacara pro bono. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya, upaya untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum harus terus dilakukan demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

**Kata Kunci:** Bantuan, Hukum.

### A. Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem peradilan di berbagai negara yang bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi semua individu, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh jasa hukum. Bantuan hukum tidak hanya terbatas pada layanan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dukungan hukum yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pengacara *pro bono*. Dalam skala global, bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* dan *legal assistance*, yang memiliki cakupan luas dalam sistem hukum di berbagai negara (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2007).

Kata "bantuan" merujuk pada suatu tindakan atau upaya yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan pertolongan. Bantuan bisa berupa dukungan material, finansial, jasa, atau keahlian tertentu. Dalam konteks hukum, bantuan ini berkaitan dengan penyediaan layanan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan atau advokasi dalam sistem peradilan.

Sedangkan kata "Hukum" adalah sistem aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial.

Ketika kedua kata ini digabungkan, "bantuan hukum" mengacu pada layanan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa pengacara. Bantuan hukum dapat

mencakup konsultasi hukum, mediasi, advokasi, serta pembelaan di pengadilan. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk menjamin hak setiap individu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam banyak negara, bantuan hukum disediakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pengacara yang bekerja secara pro bono. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Sedangkan jika kita berpatokan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa bantuan hukum berasal dari kata bantuan dan hukum, bantuan menurut KBBI adalah barang yang dipakai untuk membantu atau alat penolong. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan baik yang bersifat tertulis ataupun tidak yang memiliki sifat mengikat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Bantuan hukum dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum (Sunggono, 2009).

Bantuan hukum sebagai suatu bentuk layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk membayar jasa pengacara atau penasihat hukum. Layanan ini meliputi konsultasi hukum, mediasi, advokasi, serta pembelaan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Prinsip dasar dari bantuan hukum adalah memberikan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu, terlepas dari status ekonomi atau sosialnya, dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Bantuan hukum dalam praktiknya dapat diberikan oleh negara melalui program bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah, atau oleh organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak firma hukum juga memiliki program pro bono, di mana pengacara memberikan layanan hukum tanpa biaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka.

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagimereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena disamping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien (Sukinta, 1997).

Sejalan dengan terminologi hukum internasional, bantuan hukum sering dibedakan menjadi dua konsep utama, yaitu *legal aid* dan *legal assistance* (Arliman S, 2022):

- 1) *Legal Aid*, adalah konsep ini mengacu pada bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat rendah kepada mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum. Layanan ini biasanya mencakup pembelaan di pengadilan, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, serta konsultasi hukum yang diberikan oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum.
- 2) *Legal Assistance*, konsep ini berbeda dengan *legal aid*, *legal assistance* tidak selalu diberikan secara gratis. Istilah ini lebih luas dan mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, termasuk layanan yang diberikan oleh firma hukum dengan biaya terjangkau, bantuan dari pengacara pemerintah, serta pendampingan hukum dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan intervensi ahli hukum.

Bantuan Hukum sebagai suatu tanggungan mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga Negara yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat (Arliman S, 2022), agar mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal mendapatkan hak atas akses keadilan melalui bantuan hukum.

## B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis pengertian bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada studi terhadap norma hukum yang mengatur bantuan hukum dalam sistem peradilan suatu negara atau secara internasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) – Menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional; 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) – Mengkaji pengertian bantuan hukum berdasarkan teori hukum, konsep akses terhadap keadilan, serta prinsip hak asasi manusia; 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) – Membandingkan sistem bantuan hukum di berbagai negara untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam implementasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep bantuan hukum serta implikasi penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia.

## C. Hasil dan Pembahasan

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum (IALDF, 2008).

Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Indonesia sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) kepada mereka yang tidak mampu atau miskin. Bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong dan sifat gotong royong merupakan hal yang seharusnya hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras denganpraktek bantuan hukum secara *prodeo* atau Cuma-Cuma dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu sedia menolong sesamanyadengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.

Berikut adalah beberapa pengertian bantuan hukum menurut para ahli hukum:

- a) **M. Yahya Harahap** menjelaskan bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:

*Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu:

- 1) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma- Cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

*Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan:

- 1) Baik kepada yang mampu membayar prestasi, dan
- 2) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

*Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa ibndonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan:

- 1) Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparatpenegak hukum.dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

- b) **Adnan Buyung Nasution** (1982) menjelaskan yang dimaksud dengan bantuan hukum di sini adalah khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah. Bantuan hukum juga tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada dipinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar merekaakan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.

- c) **Darman Primts** (2002) menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara, dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, yaitu:
- 1) *Legal aid*, Berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara, yaitu: a) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; c) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
  - 2) *Legal assistance*, lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum ebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.
  - 3) *Legal service*. Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah “Legal service” memiliki makna lebih luas yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorang pun di dalam masyarakat terampas hak-haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum.
- d) **Ari Yusuf Amir** (2008) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma terhadap semua warga masyarakat atau warga negara mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Undang-Undang bantuan hukum kita menganut kepada prinsip legal aid yakni pemberian jasa hukum secara gratis kepada Masyarakat tidak mampu dalam ekonomi.
- e) **Frans Hendra Winarta** (2000) mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (*mateiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwasudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan Memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwayang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat ataudidampingi penasehat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, halini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Martiman Hamidjojo (1982), berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekerja membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).

#### **D. Penutup**

Bantuan hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi semua individu, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini diterapkan dalam berbagai bentuk di berbagai negara, dengan pendekatan yang beragam mulai dari program bantuan hukum pemerintah hingga layanan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah dan pengacara pro bono. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya, upaya untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum harus terus dilakukan demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

#### **Daftar Pustaka**

- Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Bambang Sunggono, Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, LBH Semarang, Semarang, 1997.
- Laurensius Arliman S, *Perilaku Komunikasi Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Padang (Studi Pada Rumah Bantuan Hukum Padang)*, Tesis Magister Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Andalas, Padang, 2022.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Keadilan Oleh Rumah Bantuan Hukum Padang*, Tesis Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Padang, Padang, 2022.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.

- Ari Yusuf Amir dan Sidarta GM, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.